



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 73/Kpts/OT.050/1/2018


TENTANG

KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN SAPI *BELGIAN BLUE*
DI INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kecukupan kebutuhan daging nasional, perlu dukungan pengembangan populasi sapi melalui transfer embrio dan inseminasi buatan sapi *Belgian Blue*;
- b. bahwa sapi *Belgian Blue* memiliki keunggulan persentase karkas yang tinggi;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dan agar pelaksanaan pengembangan sapi *Belgian Blue* dapat berhasil dan berjalan dengan baik, perlu membentuk Kelompok Kerja Pengembangan Sapi *Belgian Blue* di Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumberdaya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.110/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengembangan Sapi *Belgian Blue* di Indonesia, selanjutnya disebut POKJA, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

I. Pengarah

Ketua : Menteri Pertanian.


Anggota : a. Sekretaris Jenderal;
b. Inspektur Jenderal;
c. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
d. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
e. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
f. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian; dan
g. Kepala Badan Karantina Pertanian.

II. Pelaksana

Penanggung Jawab : Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Ketua : Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak.

Anggota : a. Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;



- b. Direktur Kesehatan Hewan;
- c. Direktur Pakan;
- d. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
- e. Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- f. Direktur Alat dan Mesin Pertanian;
- g. Inspektur IV;
- h. Kepala Biro Perencanaan;
- i. Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri;
- j. Kepala Pusat Pendidikan Pertanian;
- k. Kepala Pusat Pelatihan Pertanian;
- l. Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani; dan
- m. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan.

KEDUA : POKJA sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

I. Pengarah

Memberikan arahan atas pelaksanaan pengembangan sapi *Belgian Blue* di Indonesia.

II. Pelaksana

- a. memonitor perkembangan pelaksanaan pengembangan sapi *Belgian Blue*;
- b. mengkoordinasikan kesiapan resipien dan akseptor di Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau instansi yang sudah ditetapkan;

- c. mengkoordinasikan penyusunan pedoman pengembangan sapi *Belgian Blue* bersama Tim Pakar sebagai acuan bagi pelaksana.
- d. membantu dalam hal menyiapkan bahan dalam saran dan pertimbangan kepada Menteri Pertanian;
- e. menyiapkan bahan penyusunan pedoman pengembangan sapi *Belgian Blue* bersama Tim Pakar sebagai acuan bagi pelaksana;
- f. melakukan rapat pembahasan dalam rangka kegiatan pengembangan sapi *Belgian Blue* di Indonesia melalui transfer embrio dan inseminasi buatan dengan lokasi pelaksanaan di UPT Kementerian Pertanian;
- g. menyiapkan bahan, kesiapan resipien dan akseptor di UPT atau instansi yang sudah ditetapkan;
- h. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan pengembangan sapi *Belgian Blue* melalui transfer embrio dan inseminasi buatan;
- i. melakukan pelaksanaan kegiatan transfer embrio dan inseminasi buatan; dan
- j. membuat laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan pengembangan sapi *Belgian Blue*.

KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas POKJA, Ketua Pelaksana menetapkan Pedoman Pengembangan Sapi *Belgian Blue* atas nama Menteri Pertanian.

KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas POKJA, dibentuk tim pelaksana operasional kegiatan pengembangan sapi *Belgian Blue* dengan susunan keanggotaan yang ditetapkan oleh Penanggung Jawab Program.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas Pelaksana, Ketua Pelaksana dapat membentuk Tim Pakar sebagai pendamping sesuai kebutuhan.

- KEENAM : Ketua Pelaksana bertanggung jawab dan wajib melaporkan pelaksanaan tugas kepada Menteri selaku Ketua Pengarah melalui Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan selaku Penanggung Jawab Program.
- KETUJUH : Pendanaan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas POKJA dibebankan pada anggaran masing-masing instansi.
- KEDELAPAN : POKJA melaksanakan tugas sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2018

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN


Salinan Keputusan Menteri disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
6. Yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberi pengakuan terhadap sistem pengawasan keamanan pangan asal tumbuhan Negara Selandia Baru.
- KEDUA : Jenis pangan segar asal tumbuhan yang diberikan pengakuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Pengakuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibekukan atau dicabut, jika terjadi ketidaksesuaian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan.
- KEEMPAT : Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) negara Selandia Baru melaporkan hasil program monitoring keamanan pangan nasional setiap tahun selama masa pengakuan.
- KELIMA : Pengakuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri ini ditetapkan.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1323/Kpts/PP.340/12/2014 tentang Pengakuan Terhadap Sistem Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Selandia Baru, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2018

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Duta Besar Selandia Baru di Jakarta, Indonesia;
2. Duta Besar Republik Indonesia di Selandia Baru; dan
3. Pejabat Eselon I lingkup Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 89/Kpts/PP.340/1/2018
TENTANG
PENGAKUAN SISTEM PENGAWASAN
KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL
TUMBUHAN NEGARA SELANDIA BARU

JENIS PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA SELANDIA BARU
YANG DIBERIKAN PENGAKUAN

No.	Nama Indonesia>Nama Inggris
1.	Apel/ <i>Apple</i> ;
2.	Alpukat/ <i>Avocado</i> ;
3.	Bawang Bombay/ <i>Onion</i> ;
4.	Blueberries/ <i>Blueberries</i> ;
5.	Beri/ <i>Berries</i> ;
6.	Boysenberry/ <i>Boysenberry</i> ;
7.	Ceri/ <i>Cherries</i> ;
8.	Citrus Fruit/ <i>Citrus Fruit</i> ;
9.	Currant, Hitam/ <i>Currant, Black</i> ;
10.	Jagung Manis/ <i>Sweet corn</i>
	a. Jagung manis dengan tongkolnya/ <i>Sweet corn (corn-on- the-cob)</i> ;
	b. Jagung manis pipilan/ <i>Sweet corn (kernel)</i> ;
11.	Jagung/ <i>Maize</i>
	a. Jagung/ <i>Maize</i> ;
	b. Tepung Jagung/ <i>Maize Flour</i> ;
12.	Jeruk/ <i>Oranges</i> ;
13.	Kacang Almond/ <i>Almond</i> ;
14.	Kacang Hazel/ <i>Hazelnuts</i> ;
15.	Kacang Makadamia/ <i>Macadamia nut</i> ;
16.	Kacang Pistachios/ <i>Pistachios Nuts</i> ;

No.	Nama Indonesia/Nama Inggris
17.	Kedelai/ <i>soybean</i> ;
18.	Kacang Hijau/ <i>Mung Bean</i> ;
19.	Kacang Babi/ <i>Broad Bean</i> ;
20.	Kacang Kapri atau Polong/ <i>Peas</i> ;
21.	Kentang/ <i>Potatoes</i> ;
22.	Persimmon/ <i>Persimmon</i> ;
23.	Kiwi/ <i>Kiwifruit</i> ;
24.	Kubis China/ <i>Chinese Cabbage</i> ;
25.	Melon/ <i>Melon</i> ;
26.	Melon Jingga/ <i>Cantaloupe or Rock Melon</i> ;
27.	Persik/ <i>Peach</i> ;
28.	Pir/ <i>Pear</i> ;
29.	Wortel/ <i>Carrot</i> ;
30.	Squash/ <i>Squash</i> ;
31.	Stroberi/ <i>Strawberry</i> .

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN

